STIE WIDYA WIWAHA

RENCANA STRATEGIS PENGELOLAAN KEUANGAN TAHUN 2021-2025

PENJABARAN RENSTRA INSTITUSI STIE WIDYA WIWAHA TAHUN 2021-2025

YOGYAKARTA
2021-2025

KEDUDUKAN DAN KETERKAITAN DOKUMEN

Rencana Strategis (RENSTRA) Pengelolaan Keuangan STIE Widya Wiwaha Tahun 2021–2025 merupakan dokumen penjabaran strategis dari RENSTRA Institusi STIE Widya Wiwaha Tahun 2021–2025, khususnya komponen strategis kelima, yaitu Keuangan, Sarana dan Prasarana. Dokumen ini menerjemahkan arah kebijakan institusi pada bidang keuangan ke dalam sasaran, strategi, program, indikator, target, dan mekanisme evaluasi.

Kedudukan dokumen disusun secara berjenjang: RENSTRA Institusi menjadi acuan utama; RENSTRA Pengelolaan Keuangan menjabarkan arah dan target strategis bidang keuangan; Pedoman Pengelolaan Keuangan mengatur tata cara operasional; RKAT menetapkan program dan alokasi tahunan; Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Keuangan menyajikan pelaksanaan serta pertanggungjawaban; sedangkan monitoring dan evaluasi (Monev) serta Rencana Tindak Lanjut (RTL) menjadi instrumen evaluasi, pengendalian, dan peningkatan.

Seluruh target numerik dalam dokumen ini diselaraskan dengan target bidang Keuangan dan Sarana Prasarana pada RENSTRA Institusi 2021–2025. Target merupakan komitmen perencanaan, bukan pernyataan capaian. Capaian hanya dapat dinyatakan setelah diverifikasi menggunakan RKAT, LRA, laporan keuangan, rekap pendanaan, dan dokumen evaluasi pada masing-masing tahun.

SURAT KEPUTUSAN
No. 34/STIEWW/SK/I/2021

TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PENGELOLAAN KEUANGAN STIE WIDYA WIWAHA PERIODE 2021-2025

Dengan rahmat Allah Yang Maha Esa, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Widya Wiwaha Yogyakarta,

Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, efisien, dan berkelanjutan, diperlukan dokumen perencanaan strategis pengelolaan keuangan yang terarah;
2. Bahwa Rencana Strategis Pengelolaan Keuangan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) serta alokasi sumber daya keuangan di lingkungan STIE Widya Wiwaha;
3. Bahwa untuk itu, perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua.

Mengingat :
1) Undang-Undang RI Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi;
2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi;
5) Statuta STIE Widya Wiwaha;
6) RPJP STIE Widya Wiwaha Tahun 2021-2035

Memperhatikan : Hasil Keputusan rapat pimpinan STIE Widya Wiwaha tanggal 29 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA STIE WIDYA WIWAHA TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PENGELOLAAN KEUANGAN STIE WIDYA WIWAHA PERIODE 2021-2025.

Pertama : Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Pengelolaan Keuangan STIE Widya Wiwaha Periode 2021-2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Kedua : Renstra Pengelolaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berfungsi sebagai:
1. Pedoman utama bagi seluruh unit kerja di lingkungan STIE Widya Wiwaha dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT).
2. Acuan dalam optimalisasi diversifikasi pendapatan, efisiensi belanja, pengelolaan aset, serta penyusunan pelaporan keuangan berstandar akuntansi.
3. Indikator kinerja utama dalam evaluasi dan pengendalian

akuntabilitas keuangan lembaga.

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran STIE Widya Wiwaha

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 04 Januari 2021
Ketua,

Drs. Muhammad Subkhan, MM

DAFTAR ISI

KEDUDUKAN DAN KETERKAITAN DOKUMEN i
HALAMAN PENGESAHAN ii
DAFTAR ISI iv
RINGKASAN EKSEKUTIF vi
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Penyusunan 1
1.3 Maksud dan Tujuan 1
1.4 Ruang Lingkup 2
1.5 Prinsip Pengelolaan 2
BAB II KONDISI DAN ISU STRATEGIS KEUANGAN 3
2.1 Kondisi dan Kerangka Pengelolaan 3
2.2 Isu Strategis 3
2.3 Analisis Kebutuhan Pengembangan 4
BAB III ARAH KEBIJAKAN, SASARAN, DAN STRATEGI 5
3.1 Arah Kebijakan 5
3.2 Sasaran Strategis Bidang Keuangan 5
3.3 Strategi Pencapaian 6
BAB IV PROGRAM DAN RENCANA OPERASIONAL 2021–2025 7
BAB V INDIKATOR KINERJA DAN TARGET 9
5.1 Definisi Operasional dan Metode Pengukuran 10
5.2 Ketentuan Penggunaan Data Capaian 11
BAB VI TATA KELOLA, PELAKSANAAN, PENDANAAN, DAN PENGENDALIAN 12
6.1 Kerangka Pelaksanaan 12
6.2 Pembagian Peran dan Tanggung Jawab 12
6.3 Mekanisme Penganggaran dan Pertanggungjawaban 13
6.4 Kerangka Pendanaan 13
6.5 Pengendalian dan Manajemen Risiko 14
BAB VII MONITORING, EVALUASI, DAN TINDAK LANJUT 15

7.1 Monitoring 15
7.2 Evaluasi Kinerja 15
7.3 Tindak Lanjut dan Peningkatan 15
7.4 Siklus PPEPP 15
BAB VIII PENUTUP 17
DAFTAR LAMPIRAN 18

RINGKASAN EKSEKUTIF

RENSTRA Pengelolaan Keuangan STIE Widya Wiwaha Tahun 2021–2025 disusun untuk memastikan pengelolaan sumber daya keuangan mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis institusi. Dokumen ini merupakan penjabaran aspek keuangan dari komponen strategis kelima RENSTRA Institusi, yang mencakup efisiensi biaya operasional, penganggaran berbasis kinerja, optimalisasi pendanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM), dukungan pembiayaan infrastruktur pendidikan dan penelitian, pengembangan profit center, serta penguatan sistem informasi.

Arah pengembangan diterjemahkan ke dalam lima sasaran strategis bidang keuangan: (1) perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja; (2) efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran; (3) dukungan pendanaan penelitian dan PkM; (4) diversifikasi sumber pendapatan; dan (5) penguatan sistem informasi serta akuntabilitas keuangan. Dukungan pembiayaan sarana dan prasarana diintegrasikan ke dalam prioritas alokasi anggaran dan tidak dimaksudkan untuk menggantikan RENSTRA Sarana dan Prasarana.

Indikator dan target tahunan mengikuti RENSTRA Institusi. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan target, alokasi RKAT, realisasi keuangan, keluaran kegiatan, dan bukti pertanggungjawaban. Hasil evaluasi menjadi dasar tindakan korektif dan peningkatan pada siklus perencanaan berikutnya.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keuangan merupakan unsur strategis yang menentukan keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pencapaian tridharma. Pengelolaan keuangan yang terencana, efisien, transparan, akuntabel, dan dapat diaudit diperlukan agar sumber daya institusi dialokasikan sesuai prioritas serta menghasilkan manfaat bagi pendidikan, penelitian, PkM, pengembangan sumber daya manusia, dan dukungan kelembagaan.

RENSTRA Institusi STIE Widya Wiwaha Tahun 2021–2025 menempatkan Keuangan, Sarana dan Prasarana sebagai komponen strategis kelima. Arah kebijakannya meliputi perencanaan keuangan berbasis kinerja, pemberian hibah pendanaan rutin untuk penelitian dan PkM, peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan dan penelitian yang disertai pemeliharaan berkelanjutan, pembukaan Perseroan Terbatas (PT) sebagai sumber pendapatan di luar SPP, serta peningkatan sistem informasi. RENSTRA Pengelolaan Keuangan ini menjabarkan aspek keuangan dari arah kebijakan tersebut.

1.2 Landasan Penyusunan

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Statuta STIE Widya Wiwaha Tahun 2019.
- RENSTRA Institusi STIE Widya Wiwaha Tahun 2021–2025.
- Dokumen SPMI, standar pembiayaan, pedoman internal, hasil evaluasi kinerja, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan.

1.3 Maksud dan Tujuan

RENSTRA Pengelolaan Keuangan dimaksudkan sebagai pedoman strategis bagi pimpinan dan unit kerja dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi pengelolaan keuangan selama periode 2021–2025.

1. Menjabarkan arah kebijakan keuangan dalam RENSTRA Institusi ke dalam sasaran, strategi, program, dan indikator kinerja.
2. Mendorong penyusunan anggaran berbasis kinerja dan prioritas institusi.

3. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
4. Menjamin dukungan pendanaan bagi pendidikan, penelitian, dan PkM sesuai kemampuan keuangan institusi.
5. Mendorong diversifikasi sumber pendapatan dan penguatan sistem informasi keuangan.
6. Menyediakan dasar monitoring, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan berkelanjutan.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup RENSTRA meliputi perencanaan pendapatan dan belanja, penyusunan dan penetapan RKAT, pengalokasian dana, pelaksanaan dan penyesuaian anggaran, pengelolaan penerimaan, pendanaan penelitian dan PkM, dukungan pembiayaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber pendapatan, pencatatan dan pelaporan, pertanggungjawaban, monitoring, evaluasi, serta tindak lanjut.

1.5 Prinsip Pengelolaan

- Berorientasi pada pencapaian sasaran dan kinerja institusi.
- Efisien dan efektif dalam penggunaan sumber daya.
- Transparan dan akuntabel dalam perencanaan serta pelaporan.
- Tertib administrasi, terdokumentasi, dan dapat diaudit.
- Memisahkan fungsi otorisasi, verifikasi/perintah pembayaran, dan kebendaharaan sesuai pedoman.
- Mengutamakan keberlanjutan pendanaan tridharma dan pengembangan institusi.

BAB II
KONDISI DAN ISU STRATEGIS KEUANGAN

2.1 Kondisi dan Kerangka Pengelolaan

RENSTRA Institusi STIE Widya Wiwaha Tahun 2021–2025 menempatkan Keuangan, Sarana dan Prasarana sebagai komponen strategis kelima. Komponen ini diarahkan pada efisiensi biaya operasional organisasi; optimalisasi penggunaan dana untuk penelitian dan pengabdian; peningkatan infrastruktur pendidikan dan penelitian yang memenuhi standar serta didukung pemeliharaan berkelanjutan; pengembangan profit center; dan peningkatan sistem informasi. Dalam bidang keuangan, arah tersebut dijabarkan melalui perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, pengendalian efisiensi belanja, dukungan pendanaan penelitian dan PkM, diversifikasi sumber pendapatan, serta penguatan sistem informasi dan akuntabilitas.

Pada tataran implementasi, RENSTRA Pengelolaan Keuangan dijabarkan melalui Pedoman Pengelolaan Keuangan dan RKAT. Pelaksanaan anggaran dicatat dan dipertanggungjawabkan melalui LRA serta Laporan Keuangan. Hasil pelaksanaan dievaluasi melalui Monev dan ditindaklanjuti dalam RTL. Setiap dokumen memiliki fungsi berbeda dan saling terhubung dalam satu siklus pengelolaan serta penjaminan mutu.

2.2 Isu Strategis

1. Memastikan seluruh program dan alokasi anggaran memiliki keterkaitan yang dapat ditelusuri dengan sasaran strategis institusi.
2. Meningkatkan kualitas penganggaran berbasis kinerja, termasuk penggunaan indikator keluaran dan hasil.
3. Memastikan evaluasi efisiensi anggaran menggunakan definisi, instrumen, dan metode pengukuran yang konsisten.
4. Menjamin kecukupan dan pemerataan dukungan dana penelitian dan PkM serta mengukur dukungan per dosen per tahun.
5. Mendorong peningkatan kontribusi sumber pendapatan di luar SPP secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
6. Menjamin dukungan pembiayaan bagi peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur pendidikan dan penelitian sesuai prioritas serta kemampuan keuangan.
7. Memperkuat sistem informasi keuangan untuk mendukung perencanaan, pencatatan, pelaporan, dan pengendalian.
8. Mengintegrasikan hasil evaluasi keuangan dengan tindak lanjut dan perencanaan anggaran periode berikutnya.

2.3 Analisis Kebutuhan Pengembangan

Kebutuhan pengembangan keuangan tidak hanya berorientasi pada besaran anggaran, tetapi juga pada kesesuaian alokasi dengan prioritas, ketercapaian keluaran, ketepatan waktu pelaksanaan, kepatuhan terhadap prosedur, kualitas pertanggungjawaban, dan keberlanjutan sumber pendapatan. Dukungan pembiayaan sarana dan prasarana perlu direncanakan berdasarkan kebutuhan dan prioritas institusi, diselaraskan dengan RENSTRA Sarana dan Prasarana, serta dituangkan dalam RKAT. Penilaian kinerja menggabungkan data rencana, realisasi, keluaran, dan hasil evaluasi.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, SASARAN, DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan

- Penguatan perencanaan keuangan berbasis kinerja dan prioritas institusi.
- Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran serta pengendalian biaya operasional.
- Penguatan pendanaan penelitian dan PkM melalui dukungan internal dan fasilitasi akses pendanaan eksternal.
- Dukungan pembiayaan peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur pendidikan dan penelitian sesuai prioritas, standar, dan kemampuan keuangan institusi.
- Pengembangan sumber pendapatan di luar SPP, termasuk optimalisasi kegiatan profesional dan sinergi dengan badan usaha/PT sesuai ketentuan institusi.
- Penguatan sistem informasi keuangan dan kualitas data keuangan.
- Penguatan pengendalian internal, pertanggungjawaban, serta evaluasi kinerja keuangan.

3.2 Sasaran Strategis Bidang Keuangan

Kode	Sasaran Strategis	Kondisi yang Diharapkan
SK-1	Terwujudnya perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.	RKAT disusun setiap tahun, mengacu pada RENSTRA, program prioritas, indikator, dan kemampuan sumber daya.
SK-2	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.	Penggunaan anggaran dievaluasi secara periodik dengan metode konsisten dan bukti yang memadai; alokasi mendukung prioritas operasional serta infrastruktur.
SK-3	Terjaminnya dukungan pendanaan penelitian dan PkM.	Alokasi dan realisasi dana penelitian serta PkM terukur, termasuk rata-rata dana per dosen per tahun.
SK-4	Meningkatnya diversifikasi sumber pendapatan institusi.	Sumber pendapatan di luar SPP dikembangkan, dicatat, dan dievaluasi kontribusinya.
SK-5	Menguatnya sistem informasi dan akuntabilitas keuangan.	Data anggaran, transaksi, realisasi, dan laporan tersaji secara tertib, tepat waktu, dan dapat ditelusuri.

3.3 Strategi Pencapaian

Sasaran	Strategi
SK-1	Menyelenggarakan rapat perencanaan dan pembahasan anggaran; menyelaraskan usulan unit dengan sasaran RENSTRA; menetapkan RKAT melalui mekanisme pengesahan; dan mendokumentasikan dasar alokasi.
SK-2	Menelaah kebutuhan dan prioritas belanja; memantau realisasi secara berkala; mengevaluasi efisiensi dan deviasi; mengalokasikan pembiayaan infrastruktur sesuai prioritas; serta menetapkan tindakan korektif.
SK-3	Mengalokasikan dana penelitian dan PkM sesuai target; memfasilitasi dosen mengakses hibah eksternal; mencatat sumber dana internal dan eksternal; serta menghitung dana per dosen.
SK-4	Mengidentifikasi peluang pendapatan non-SPP; mengembangkan kegiatan profesional dan sinergi PT/unit usaha; memisahkan pencatatan pendapatan; serta mengevaluasi kontribusi dan keberlanjutan.
SK-5	Mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi keuangan; menstandarkan data dan kode akun; memperkuat otorisasi dan verifikasi; serta menyusun laporan realisasi dan pertanggungjawaban.

BAB IV
PROGRAM DAN RENCANA OPERASIONAL 2021–2025

Program dan kegiatan berikut merupakan penjabaran strategis RENSTRA Institusi pada bidang pengelolaan keuangan. Rincian prosedur pelaksanaan diatur lebih lanjut dalam Pedoman Pengelolaan Keuangan, sedangkan penetapan kegiatan, penanggung jawab, jadwal, dan pagu anggaran tahunan dituangkan dalam RKAT.

Program	Kegiatan Utama	Keluaran/Bukti Pelaksanaan	Periode
Penganggaran berbasis kinerja	Rapat kerja dan penyusunan RKAT; pemetaan program ke sasaran RENSTRA; pembahasan dan pengesahan anggaran.	RKAT tahunan yang ditetapkan; notulen rapat; matriks keterkaitan program, indikator, keluaran, dan anggaran.	2021–2025
Evaluasi efisiensi anggaran	Pemantauan realisasi; analisis deviasi; evaluasi efisiensi dan efektivitas; rekomendasi perbaikan.	Laporan realisasi; instrumen evaluasi; laporan Monev; rekomendasi dan RTL.	2021–2025
Dukungan dana penelitian	Penyediaan alokasi dana internal; fasilitasi hibah eksternal; pencatatan jumlah dan sumber dana.	RKAT; daftar penerima; penetapan/kontrak; bukti pencairan; laporan penelitian; rekap dana per dosen.	2021–2025
Dukungan dana PkM	Penyediaan alokasi dana internal; fasilitasi hibah eksternal; pencatatan jumlah dan sumber dana.	RKAT; daftar penerima; penetapan/kontrak; bukti pencairan; laporan PkM; rekap dana per dosen.	2021–2025
Diversifikasi pendapatan	Pengembangan sumber pendapatan di luar SPP; penguatan kegiatan profesional; sinergi dengan PT/unit usaha.	Dokumen usaha/kerja sama; laporan pendapatan; rekening/pencatatan; evaluasi kontribusi.	2021–2025
Dukungan pembiayaan infrastruktur	Penganggaran kebutuhan peningkatan dan pemeliharaan ruang kuliah, ruang dosen, laboratorium, fasilitas kemahasiswaan, pustaka/jurnal, dan	RKAT; daftar kebutuhan dan prioritas; persetujuan anggaran; bukti pengadaan/pemeliharaan; laporan realisasi;	2021–2025

	infrastruktur pendukung pendidikan serta penelitian berdasarkan prioritas.	berita acara dan evaluasi.	
Penguatan sistem informasi keuangan	Pengembangan/pemanfaatan sistem; pemutakhiran data; peningkatan ketertiban pencatatan dan pelaporan.	Dokumen sistem; bukti penggunaan; laporan transaksi; rekonsiliasi; laporan evaluasi sistem.	2021–2025
Penguatan akuntabilitas	Penerapan otorisasi, verifikasi, prosedur pembayaran, bukti transaksi, dan pertanggungjawaban kegiatan.	Formulir permintaan dana; bukti persetujuan dan pembayaran; bukti transaksi; LPJ; hasil pemeriksaan/verifikasi.	2021–2025

Catatan: Program dukungan pembiayaan infrastruktur merupakan kontribusi fungsi keuangan dalam menyediakan dan mengendalikan alokasi anggaran. Standar teknis, spesifikasi, prioritas kebutuhan fisik, pemanfaatan, dan pemeliharaan aset tetap mengacu pada RENSTRA serta Pedoman Pengelolaan Sarana dan Prasarana.

BAB V I
NDIKATOR KINERJA DAN TARGET

Indikator dan target pada tabel berikut mempertahankan indikator bidang keuangan dalam RENSTRA Institusi STIE Widya Wiwaha Tahun 2021–2025. Penyesuaian dilakukan pada angka yang tidak konsisten pada dokumen RENSTRA Keuangan agar kembali sama dengan target induk. Target tidak boleh diperlakukan sebagai realisasi; satuan dan definisi operasional digunakan secara konsisten.

No	Indikator Kinerja	Baseline 2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Penyusunan anggaran berbasis kinerja	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
2	Evaluasi anggaran (efisiensi)	70%	75%	80%	85%	85%	90%
3	Rata-rata penggunaan dana PkM per dosen/tahun	Rp5 juta	Rp5 juta	Rp5 juta	Rp5 juta	Rp5 juta	Rp7 juta
4	Sumber dana internal untuk PkM	65%	63%	62%	60%	58%	56%
5	Rata-rata penggunaan dana penelitian per dosen/tahun	Rp10 juta	Rp10 juta	Rp10 juta	Rp10 juta	Rp10 juta	Rp12 juta
6	Sumber dana internal untuk penelitian	75%	73%	72%	70%	68%	66%
7	Pengembangan sumber pendapatan melalui sinergi PT/profit center	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	Kelengkapan/pengembangan sistem informasi keuangan	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Catatan: Tanda “✓” merupakan target pemenuhan kualitatif sebagaimana dirumuskan dalam RENSTRA Institusi. Tanda tersebut bukan bukti bahwa kegiatan telah terlaksana. Status pemenuhan harus dibuktikan melalui dokumen, fungsi layanan, laporan, atau berita acara yang relevan.

5.1 Definisi Operasional dan Metode Pengukuran

Indikator	Definisi/Formula Operasional	Sumber Data
Penyusunan anggaran berbasis kinerja	Jumlah dokumen RKAT tahunan yang memuat keterkaitan program, indikator/keluaran, target, dan alokasi anggaran. Target 1 dokumen/siklus program-anggaran per tahun.	RKAT yang disahkan; notulen rapat; matriks program-anggaran.
Evaluasi anggaran (efisiensi)	Persentase hasil evaluasi efisiensi berdasarkan instrumen evaluasi keuangan institusi yang disahkan. Skor = (skor diperoleh ÷ skor maksimum) × 100%. Instrumen, bobot, dan kriteria ditetapkan dalam SOP dan digunakan konsisten.	RKAT; laporan realisasi; data keluaran; instrumen dan laporan evaluasi.
Rata-rata dana PkM per dosen/tahun	Total dana PkM yang direalisasikan pada tahun berjalan ÷ jumlah dosen yang menjadi basis perhitungan pada tahun yang sama. Dasar penentuan jumlah dosen harus konsisten.	Laporan realisasi; daftar dosen; rekap pendanaan PkM.
Sumber dana internal untuk PkM	(Dana PkM yang bersumber dari internal ÷ total dana PkM) × 100%. Klasifikasi sumber dana harus konsisten.	Buku besar/rekap sumber dana; laporan realisasi PkM.
Rata-rata dana penelitian per dosen/tahun	Total dana penelitian yang direalisasikan pada tahun berjalan ÷ jumlah dosen yang menjadi basis perhitungan pada tahun yang sama.	Laporan realisasi; daftar dosen; rekap pendanaan penelitian.
Sumber dana internal untuk penelitian	(Dana penelitian yang bersumber dari internal ÷ total dana penelitian) × 100%. Klasifikasi sumber	Buku besar/rekap sumber dana; laporan realisasi penelitian.

	dana harus konsisten.	
Pendapatan melalui PT/profit center	Status pengembangan dan operasionalisasi sumber pendapatan; dilengkapi dokumen pendirian/kerja sama, laporan pendapatan, dan kontribusinya apabila telah beroperasi.	Dokumen pendirian/kerja sama; laporan unit usaha; laporan penerimaan.
Sistem informasi keuangan	Status ketersediaan dan pemanfaatan sistem untuk perencanaan, pencatatan, pelaporan, dan penelusuran transaksi.	Dokumen sistem; bukti penggunaan; laporan uji dan evaluasi.

Ketentuan pengukuran efisiensi: formula di atas merupakan definisi operasional yang digunakan apabila belum terdapat formula resmi institusi. Sebelum digunakan untuk menyatakan capaian historis, instrumen dan bobot harus disahkan oleh pimpinan/unit berwenang. Apabila institusi memiliki formula resmi yang berlaku pada periode 2021–2025, formula resmi tersebut yang digunakan. Persentase efisiensi tidak boleh disamakan secara otomatis dengan persentase serapan anggaran.

5.2 Ketentuan Penggunaan Data Capaian

- Target dalam RENSTRA tidak boleh diperlakukan sebagai realisasi.
- Perhitungan dana per dosen harus menggunakan data realisasi dan jumlah dosen pada tahun yang sama.
- Persentase sumber dana internal dihitung berdasarkan total dana yang sejenis dan klasifikasi sumber dana yang konsisten.
- Perubahan pagu, pergeseran anggaran, atau revisi RKAT harus didukung persetujuan dan dokumentasi sesuai pedoman.
- Jika data historis tidak tersedia atau tidak dapat diverifikasi, statusnya dinyatakan belum tersedia/belum dapat diverifikasi, bukan diperkirakan.

BAB VI
TATA KELOLA, PELAKSANAAN, PENDANAAN, DAN PENGENDALIAN

6.1 Kerangka Pelaksanaan

Pelaksanaan RENSTRA Pengelolaan Keuangan dilakukan secara berjenjang. RENSTRA menjadi acuan arah dan sasaran; Pedoman Pengelolaan Keuangan menetapkan tata cara operasional; RKAT menetapkan program dan alokasi tahunan; LRA dan Laporan Keuangan merekam pelaksanaan serta pertanggungjawaban; sementara Monev dan RTL memastikan evaluasi, pengendalian, dan peningkatan.

Tahap	Aktivitas Utama	Dokumen/Bukti
Perencanaan	Mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas; menyusun usulan unit; membahas dan menetapkan RKAT; menyelaraskan anggaran dengan target RENSTRA.	Usulan unit; notulen rapat; RKAT; keputusan pengesahan; matriks keterkaitan.
Pelaksanaan	Melaksanakan kegiatan sesuai RKAT; mengajukan permintaan dana; melakukan verifikasi dan otorisasi; memproses pembayaran; mencatat transaksi; mengelola penyesuaian sesuai ketentuan.	Formulir permintaan; persetujuan; bukti pembayaran/transaksi; catatan realisasi; dokumen perubahan anggaran.
Evaluasi	Membandingkan target dan realisasi; menilai efisiensi dan keluaran; memeriksa kelengkapan pertanggungjawaban; menyusun rekomendasi dan tindak lanjut.	Laporan realisasi; LPJ; laporan evaluasi/Monev; RTL; notulen tinjauan.

6.2 Pembagian Peran dan Tanggung Jawab

Pihak/Fungsi	Tanggung Jawab Utama
Ketua/Pimpinan institusi	Menetapkan arah dan prioritas; mengesahkan RKAT sesuai kewenangan; memberikan otorisasi; memastikan evaluasi dan tindak lanjut.
Tim/unit perencanaan dan anggaran	Mengkoordinasikan usulan, konsolidasi, telaah, dan penyusunan RKAT; menyiapkan analisis target dan alokasi.
Unit kerja/pengusul kegiatan	Menyusun usulan berbasis kebutuhan dan

	keluaran; melaksanakan kegiatan; menjaga bukti transaksi; menyampaikan LPJ.
Fungsi keuangan/bendaharawan	Melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pembayaran, pencatatan, pengadministrasian, dan penyusunan laporan sesuai kewenangan.
Fungsi verifikasi/ordonator	Memeriksa kelengkapan, kesesuaian, dan hak atas pembayaran serta memproses perintah pembayaran sesuai otorisasi.
Unit penjaminan mutu/monitoring	Mengoordinasikan pemantauan indikator, evaluasi kesesuaian, dokumentasi temuan, dan pemantauan tindak lanjut bersama unit terkait.
Unit pengelola sarana dan prasarana	Menyusun kebutuhan teknis dan prioritas infrastruktur; mengusulkan pembiayaan; melaksanakan/pengendalian kegiatan sesuai kewenangan; menyediakan bukti pelaksanaan dan pemeliharaan.

6.3 Mekanisme Penganggaran dan Pertanggungjawaban

1. Setiap unit menyusun usulan program dan anggaran yang mengacu pada RENSTRA, prioritas institusi, indikator, serta kemampuan pendanaan.
2. Usulan dikonsolidasikan dan dibahas dalam mekanisme perencanaan anggaran institusi, kemudian ditetapkan melalui pengesahan RKAT.
3. Pelaksanaan belanja dilakukan berdasarkan pagu dan prosedur permintaan dana, verifikasi, persetujuan, dan pembayaran yang berlaku.
4. Setiap pengeluaran didukung bukti transaksi yang sah, dicatat, dan dipertanggungjawabkan sesuai batas waktu dan ketentuan dalam pedoman.
5. Perubahan atau penyesuaian anggaran dilakukan melalui mekanisme persetujuan dan dokumentasi yang ditetapkan institusi.
6. Realisasi dan pertanggungjawaban menjadi bahan evaluasi kinerja dan penyusunan RKAT tahun berikutnya.

6.4 Kerangka Pendanaan

Pendanaan program RENSTRA bersumber dari penerimaan institusi yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk penerimaan mahasiswa, hibah, kegiatan profesional, dan sumber lain sesuai kebijakan institusi. Besaran alokasi tahunan ditetapkan melalui RKAT dengan mempertimbangkan prioritas, proyeksi penerimaan, kewajiban operasional, kebutuhan tridharma, kebutuhan peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur, serta keberlanjutan keuangan.

RENSTRA ini tidak menetapkan pagu anggaran baru. Nilai anggaran, sumber pembiayaan, dan rincian belanja ditetapkan dalam RKAT setiap tahun dan dibuktikan melalui laporan realisasi serta laporan keuangan.

6.5 Pengendalian dan Manajemen Risiko

Risiko Utama	Dampak Potensial	Pengendalian/Mitigasi
Penyusunan anggaran tidak terkait target	Program dan belanja tidak mendukung prioritas institusi.	Mewajibkan pemetaan program–indikator–keluaran–anggaran dalam usulan dan RKAT.
Realisasi tidak sesuai rencana	Kegiatan tertunda atau target tidak tercapai.	Pemantauan berkala, analisis deviasi, dan mekanisme revisi yang disetujui.
Bukti transaksi/LPJ tidak lengkap	Akuntabilitas dan auditabilitas menurun.	Daftar periksa dokumen, verifikasi sebelum pembayaran/penutupan, dan pemantauan keterlambatan LPJ.
Ketergantungan pada satu sumber pendapatan	Risiko keberlanjutan keuangan meningkat.	Pengembangan pendapatan non-SPP dan evaluasi kontribusi sumber pendapatan.
Data keuangan tidak konsisten	Pengukuran indikator dan laporan tidak andal.	Standarisasi kode akun dan definisi indikator, rekonsiliasi, serta pengendalian akses sistem.
Dukungan pembiayaan infrastruktur tidak memadai	Kebutuhan peningkatan/pemeliharaan sarana tidak terpenuhi.	Prioritisasi berbasis kebutuhan dan risiko; integrasi usulan sarpras ke RKAT; evaluasi realisasi dan pemeliharaan.
Pemisahan fungsi tidak berjalan	Risiko kesalahan dan penyalahgunaan meningkat.	Penegasan kewenangan, pemisahan tugas, dan pemeriksaan berjenjang.

BAB VII
MONITORING, EVALUASI, DAN TINDAK LANJUT

7.1 Monitoring

Monitoring dilakukan secara berkala oleh pimpinan dan unit terkait untuk memastikan program berjalan sesuai RKAT, anggaran digunakan sesuai peruntukan, dan dokumen pertanggungjawaban tersedia. Pemantauan sekurang-kurangnya mencakup status kegiatan, serapan anggaran, keluaran, deviasi, serta kelengkapan bukti.

7.2 Evaluasi Kinerja

Evaluasi dilakukan sekurang-kurangnya pada akhir tahun anggaran dan dapat dilakukan secara periodik sesuai kebutuhan. Evaluasi membandingkan target RENSTRA, alokasi RKAT, realisasi keuangan, keluaran kegiatan, dan kepatuhan terhadap prosedur. Evaluasi juga menilai tren pendapatan, dukungan pendanaan penelitian dan PkM, kontribusi sumber pendapatan non-SPP, dukungan pembiayaan infrastruktur, serta pemanfaatan sistem informasi.

7.3 Tindak Lanjut dan Peningkatan

1. Temuan dan deviasi dicatat dalam laporan evaluasi dengan menyebutkan penyebab, dampak, dan unit penanggung jawab.
2. Rekomendasi diterjemahkan menjadi rencana tindak lanjut yang memiliki tindakan, penanggung jawab, batas waktu, dan bukti penyelesaian.
3. Status tindak lanjut dipantau dalam rapat pimpinan atau forum tinjauan manajemen.
4. Temuan berulang digunakan sebagai dasar perbaikan prosedur, instrumen evaluasi, pengendalian, dan prioritas RKAT berikutnya.
5. Perubahan strategi atau target hanya dilakukan melalui mekanisme penetapan yang berwenang dan tidak mengubah target historis secara retroaktif.

7.4 Siklus PPEPP

Tahap PPEPP	Penerapan pada Pengelolaan Keuangan	Bukti Utama
Penetapan	Menetapkan kebijakan, pedoman, RENSTRA, indikator, target, dan RKAT.	SK/pedoman; RENSTRA; RKAT.
Pelaksanaan	Melaksanakan perencanaan, penerimaan, pengeluaran, pencatatan, pembayaran, dan pertanggungjawaban.	Dokumen transaksi; bukti pembayaran; laporan kegiatan; LPJ.

Evaluasi	Mengukur ketercapaian target dan kepatuhan proses serta menilai efisiensi dan efektivitas.	Laporan realisasi; laporan Monev; evaluasi indikator.
Pengendalian	Menetapkan tindakan korektif atas deviasi, ketidakpatuhan, atau risiko.	RTL; disposisi; berita acara; hasil pemantauan.
Peningkatan	Menyempurnakan kebijakan, prosedur, instrumen, sistem, dan perencanaan periode berikutnya.	Revisi pedoman/SOP; RKAT berikutnya; keputusan pimpinan.

BAB VIII
PENUTUP

RENSTRA Pengelolaan Keuangan STIE Widya Wiwaha Tahun 2021–2025 merupakan penjabaran strategis RENSTRA Institusi pada komponen Keuangan, Sarana dan Prasarana, khususnya aspek pengelolaan keuangan. Dokumen ini menjadi acuan dalam penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan dan RKAT serta dalam menilai konsistensi pelaksanaan pengelolaan keuangan terhadap sasaran institusi.

Keberhasilan pelaksanaan RENSTRA ditentukan oleh konsistensi keterkaitan antara sasaran strategis, program, alokasi anggaran, realisasi, keluaran, dan tindak lanjut. Setiap unit wajib menjaga ketertiban data dan bukti pelaksanaan agar pengelolaan keuangan dapat dievaluasi secara objektif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Ketentuan teknis pelaksanaan RENSTRA ini dijabarkan lebih lanjut dalam Pedoman Pengelolaan Keuangan dan dokumen operasional terkait, dengan tetap mengacu pada arah kebijakan serta sasaran yang ditetapkan dalam RENSTRA Pengelolaan Keuangan.

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. MATRIKS KETERKAITAN DOKUMEN PERENCANAAN, PELAKSANAAN, DAN EVALUASI KEUANGAN

Strategi/ Indikator RENSTRA	Pengaturan dalam Pedoman	Penjabaran dalam RKAT	Bukti Evaluasi
Penganggaran berbasis kinerja	Penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja; pembahasan dan penetapan rencana anggaran.	Program kerja dan anggaran unit; pengesahan RKAT.	RKAT disahkan; notulen; matriks program dan indikator.
Efisiensi anggaran	Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian penggunaan dana.	Alokasi belanja sesuai prioritas; pemantauan realisasi; evaluasi program.	LRA; laporan evaluasi efisiensi; analisis deviasi; RTL.
Pendanaan penelitian	Pengaturan pengajuan anggaran dan pertanggungjawaban penggunaan dana.	Alokasi dana penelitian dan fasilitasi hibah.	Rekap dana internal/eksternal; daftar dosen; bukti pencairan; laporan penelitian.
Pendanaan PkM	Pengaturan pengajuan anggaran dan pertanggungjawaban penggunaan dana.	Alokasi dana PkM dan fasilitasi hibah.	Rekap dana internal/eksternal; daftar dosen; bukti pencairan; laporan PkM.
Diversifikasi pendapatan/profit center	Ketentuan penerimaan dan pengelolaan sumber dana; pengelolaan unit usaha.	Program pengembangan kegiatan profesional, PT, atau unit usaha sesuai kebijakan institusi.	Dokumen legal/kerja sama; laporan pendapatan; pencatatan; evaluasi kontribusi.
Pembiayaan infrastruktur	Ketentuan pengajuan, persetujuan, pencatatan,	Alokasi kegiatan sarana-prasarana berdasarkan prioritas dan kebutuhan	RKAT; bukti pengadaan/pemeliharaan; berita acara; laporan

	pengadaan/pemeliharaan, dan pertanggungjawaban.	teknis.	realisasi dan evaluasi.
Sistem informasi keuangan	Pedoman administrasi, akses, pencatatan, dan pelaporan.	Anggaran pengembangan/pemanfaatan sistem.	Bukti sistem berfungsi; log penggunaan; laporan transaksi; evaluasi sistem.
Akuntabilitas transaksi	Pengaturan otorisasi, verifikasi, pembayaran, bukti transaksi, dan LPJ.	Pelaksanaan belanja sesuai prosedur dan kewenangan.	Formulir permintaan; persetujuan; bukti pembayaran; LPJ; hasil verifikasi.

LAMPIRAN 2. DAFTAR DOKUMEN BUKTI PELAKSANAAN DAN EVALUASI

No.	Dokumen/Bukti	Fungsi Pembuktian	Unit/Pihak Terkait
1	RENSTRA Institusi 2021–2025	Menunjukkan arah, sasaran, kebijakan, indikator, dan target institusi.	Pimpinan/institusi
2	RENSTRA Pengelolaan Keuangan 2021–2025	Menunjukkan penjabaran strategi dan indikator bidang keuangan.	Unit pengelola keuangan
3	Pedoman Pengelolaan Keuangan dan SK penetapan	Menunjukkan dasar formal dan prosedur pengelolaan keuangan.	Pimpinan/unit keuangan
4	RKAT 2021–2025 dan SK penetapan	Menunjukkan program serta alokasi anggaran tahunan.	Unit perencanaan/keuangan
5	LRA 2021–2025	Menunjukkan realisasi pendapatan dan belanja dibandingkan rencana.	Unit keuangan
6	Laporan keuangan tahunan	Menunjukkan posisi dan kinerja keuangan institusi.	Unit keuangan
7	Rekap dana penelitian dan PkM serta jumlah dosen	Menunjukkan pengukuran dana per dosen dan komposisi sumber dana.	Unit penelitian/PkM/SDM/keuangan
8	Dokumen PT/unit usaha dan laporan pendapatan	Menunjukkan pengembangan dan kontribusi sumber pendapatan non-SPP.	Pimpinan/unit usaha/keuangan
9	Dokumen sistem informasi keuangan	Menunjukkan ketersediaan, fungsi, dan pemanfaatan sistem.	Unit TI/keuangan
10	Bukti permintaan, persetujuan, pembayaran, dan	Menunjukkan kepatuhan pada prosedur dan	Unit kerja/keuangan

	LPJ	akuntabilitas transaksi.	
11	Laporan Monev/evaluasi kinerja keuangan	Menunjukkan pengukuran capaian dan analisis deviasi.	Unit penjaminan mutu/keuangan
12	RTL dan notulen tinjauan manajemen	Menunjukkan pengendalian dan peningkatan berkelanjutan.	Pimpinan/unit terkait

LAMPIRAN 3. HIERARKI DAN KETERKAITAN DOKUMEN PENGELOLAAN KEUANGAN

No.	Dokumen	Kedudukan dan Fungsi	Keluaran Utama
1	RENSTRA Institusi	Menetapkan arah pengembangan, sasaran strategis, kebijakan, dan target institusi.	Visi-misi, sasaran strategis, arah kebijakan, indikator dan target institusi.
2	RENSTRA Pengelolaan Keuangan	Menjabarkan sasaran dan arah kebijakan RENSTRA Institusi khusus bidang keuangan.	Sasaran strategis keuangan, strategi, program, indikator, target, dan kerangka evaluasi.
3	Pedoman Pengelolaan Keuangan	Menerjemahkan RENSTRA ke dalam ketentuan, tata cara, kewenangan, alur, dan pengendalian operasional.	Prosedur perencanaan, pengajuan, otorisasi, pencairan, pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
4	RKAT	Menjabarkan program strategis ke dalam rencana kerja dan anggaran tahunan.	Program/kegiatan, indikator/keluaran, jadwal, penanggung jawab, dan pagu anggaran tahunan.
5	Laporan Realisasi Anggaran	Menyajikan perbandingan anggaran dan realisasi penerimaan maupun belanja.	Data pagu, realisasi, sisa anggaran, dan penjelasan deviasi.
6	Laporan Keuangan	Menyajikan informasi keuangan institusi secara sistematis sebagai pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya.	Laporan keuangan dan catatan/penjelasan yang relevan.
7	Monitoring dan Evaluasi (Monev)	Menilai kesesuaian pelaksanaan dengan RENSTRA, RKAT, ketentuan operasional, target, dan prinsip tata kelola.	Hasil monitoring, analisis capaian, analisis deviasi, temuan, dan rekomendasi.
8	Rencana Tindak	Menetapkan tindakan	Rencana tindakan,

	Lanjut (RTL)	korektif dan peningkatan berdasarkan hasil Monev.	penanggung jawab, jadwal, indikator keberhasilan, dan bukti tindak lanjut.